



KABUPATEN KARIMUN



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARIMUN
DENGAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB
TANJUNG BALAI KARIMUN

Nomor : PKS/004/XI/2022/BNNK
Nomor : W.32.PAS.PAS.6-1855.HH.04.02 TAHUN 2022

TENTANG
PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DI LINGKUNGAN RUTAN KLAS IIB TBK

Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Karimun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Eryan Noviandi. S., S.H.** Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten karimun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kabupaten karimun, yang beralamat di Jalan Costal Area Lubuk Semut RT. 04 RW. 01 Kelurahan Lubuk Semut Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Yogi Suhara, A.Md.I.P, S.H., M.H.** Kepala Rutan Kelas IIB Karimun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rutan Kelas IIB Karimun, yang beralamat di Jl. Pemasarakatan, Jl. Lubuk Semut No.1, Tanjung Balai Karimun, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau 29661, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang merupakan instansi vertikal yang bertugas mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga yang bertugas melakukan pelayanan tahanan dan pembinaan warga binaan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Perasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Warga Binaan Perasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Perasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Bagi Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);
9. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.03-UM.01.05 tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Perasyarakatan Tertentu Sebagai Rumah Tahanan Negara;
10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01-PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Perasyarakatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Lingkungan Rutan Klas IIB TBK dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk secara bersama-sama melakukan upaya Menjalin kerjasama pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Lingkungan **PIHAK KEDUA**.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pemantauan dan penegakan hukum di Lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- b. Pelaksanaan *Scriming* Intervensi Lapangan (SIL) serta rehabilitasi rawat jalan bagi warga binaan;
- c. Sidak/ Operasi Gabungan terhadap petugas dan warga binaan;
- d. *Sharing* informasi;
- e. Deteksi dini;
- f. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pemantauan dan penegakan hukum dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan senantiasa melakukan koordinasi secara *intens*;
- (2) Pelaksanaan SIL serta rehabilitasi rawat jalan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Pelaksanaan Sidak/ Operasi Gabungan dilakukan oleh **PARA PIHAK** dengan melibatkan pihak lainnya berkaitan dengan pengayoman di Lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan tukar menukar informasi berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- (5) Pelaksanaan deteksi dini dalam bentuk *Scriming/ Test Urine* di Lingkungan **PIHAK KEDUA** dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**;

- (6) Pengadaan alat *Test kit* Narkoba yang diadakan oleh **PIHAK KEDUA** dapat dilakukan secara mandiri dan/ atau berkoordinasi sebelumnya dengan **PIHAK PERTAMA**;
- (7) **PARA PIHAK** memiliki komitmen yang sama untuk melaksanakan RAN P4GN Tahun 2020 sampai Tahun 2024.

Pasal 4

Pemantauan dan Evaluasi

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (Satu) kali dalam 6 (Enam) bulan setiap tahunnya.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dengan jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional.

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam ketentuan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB V
PENUTUP
Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



ERYAN NOVIANDI. S., S.H

PIHAK KEDUA,



YOGI SUHARA, A.MD.I.P, S.H., M.H.